

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMELIHARAAN TAMAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) OLEH DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAN KEBAKARAN KECAMATAN NUNUKAN NUNUKAN SELATAN KABUPATEN NUNUKAN

Muhammad Irfan Ahmad¹, A. Margono², Masjaya³

Abstract

The purpose of this study is: a. To find out how the government's policy on the maintenance of Green Open Space. b. To find out what obstacles are encountered in the maintenance of Green Open Space. C. To find out how the government's efforts to overcome barriers experienced in the maintenance of Green Open Space.

The methods and approaches performed in this study is qualitative, which is used descriptively. The study was conducted at the Department of Sanitary, Landscaping and Cemetery (DKPP) Nunukan, environmental activists, and members of the community.

The results of research on policies issued by the Government of the Regency in the maintenance of Green Open Space including Nunukan Regional Regulation No. 14 Year 2008 on the implementation of the maintenance management of Open Green Space assess the process of Open Green Space maintenance policy exists should meet certain stages of level of formulation and implementation. The Regional Policy issued in the Implementation of Green Open Space Maintenance efforts in Nunukan can be executed properly if there is support from the concerned and consistent parties. Barriers experienced by local government in the maintenance of this Open Green Space in Nunukan namely; (1) the availability of Human Resources that meets the quality and quantity standard, (2) Limitations or budget funding sources, (3) Very poor facilities and infrastructure operational support in the body of Department of Sanitary, Landscaping, Cemetery and Firefighter, to preserve the Open Green Space in Nunukan, (4) Lack of awareness among residents to care and maintain the environment

Keywords : *Implementation of Open Green Space*

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

² Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam upaya pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami dalam upaya pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. c. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah mengatasi hambatan yang dialami dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.

Metode dan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang digunakan secara deskriptif. Penelitian dilakukan di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kabupaten Nunukan, aktivis lingkungan, dan warga masyarakat.

Hasil penelitian mengenai Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten dalam pemeliharaan RTH antara lain Perda Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan RTH dalam pelaksanaan pemeliharaan RTH. Proses kebijakan pemeliharaan RTH itu ada tataran formulatif dan implementatif. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam upaya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Nunukan dapat dilaksanakan dengan baik apabila ada dukungan dari para pemangku kepentingan yang konsen dan konsisten. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten dalam upaya pemeliharaan RTH di Kabupaten Nunukan ini yaitu; (1) Ketersediaan Sumber Daya Manusia dilihat dari kualitas dan kuantitas, (2) Keterbatasan sumber dana atau anggaran, (3) Sangat minimnya sarana dan prasarana pendukung operasional Dinas Kebersihan, Pertamanan Pemakaman Pemadam kebakaran, untuk memelihara RTH di Kabupaten Nunukan, (4) Kurangnya kesadaran warga masyarakat untuk peduli dan memelihara lingkungan

Kata Kunci : *Implementasi Ruang Terbuka Hijau*

Pendahuluan

Sampai saat ini pemanfaatan taman ruang Terbuka Hijau masih belum sesuai dengan harapan yakni terwujudnya ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Menurut kualitas pemukiman di perkotaan bisa dilihat dari kemacetan yang semakin parah, berkembangnya kawasan kumuh yang rentan dengan bencana banjir/ longsor serta semakin hilangnya ruang terbuka (openspace) untuk artikulasi dan kesehatan masyarakat.

Sebagai wahana interaksi sosial, ruang terbuka diharapkan dapat mempertautkan seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Aktivitas di ruang publik dapat bercerita secara gamblang seberapa pesat dinamika kehidupan sosial suatu masyarakat.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang seiring dengan makin menguatnya keprihatinan global terhadap isu pemanasan global dan pembangunan berkelanjutan yang harus menjadi salah

satu konsen utama dalam pembangunan baik di Negara maju maupun Negara berkembang. Didalam negeri sendiri, Undang-Undang tersebut juga sejalan dengan semakin kritisnya kondisi lingkungan di Indonesia yang ditandai dengan fenomena semakin sering dan besarnya banjir, serta longsor yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia.

Ruang lingkup pengelolaan RTH menurut Perda Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan RTH mencakup : Ketentuan Umum, Pemanfaatan dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pembinaan dan Pengawasan, Partisipasi Masyarakat dan Ketentuan penutup.

Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah kedalam beberapa rumusan, sebagai berikut: a. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam upaya pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Nunukan? b. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam upaya pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Nunukan?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam upaya pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami dalam upaya pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. c. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah mengatasi hambatan yang dialami dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.

Sistem Pemeliharaan Taman Terdahulu

Sistem pemeliharaan Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman menggunakan sistem swakelola. Peneliti R Ronal Armis (2011) di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru langsung melaksanakan kegiatan pemeliharaan terhadap ruang terbuka hijau Kota Pekanbaru dan melibatkan beberapa pihak ketiga. Dengan demikian, kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau tidak dilelang atau ditenderkan pada tahun ini. Hal ini juga diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Sistem pemeliharaan yang dilaksanakan merupakan sistem tim pemeliharaan khusus (*specialized maintenance crew*). Kegiatan pemeliharaan didasarkan pada keahlian tertentu pegawainya. Keahlian pegawai ini dapat dilihat dari keterampilan pekerja seperti keahlian pemotongan rumput, keahlian penyiraman, keahlian penataan taman, dan keahlian pemupukan.

Fungsi dan Manfaat serta Elemen Pengisi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Analisis Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Fungsi dan Manfaat serta Elemen Pengisi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Oleh A. Rahman Mappangaja (2011).

Ruang Terbuka Hijau, baik Ruang Terbuka Hijau Publik maupun Ruang Terbuka Hijau Privat, memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis, dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi arsitektural, sosial, dan fungsi ekonomi. Dalam suatu wilayah perkotaan empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota.

Berdasarkan tujuan penelitian ini, yaitu mengetahui, luas, rencana dan perkembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta kebijakan yang digunakan dalam meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, maka data yang diperlukan bersifat deskriptif, yaitu dalam bentuk kata-kata, uraian uraian dan juga dapat berupa angka-angka disertai penjelasan.

Tinjauan Umum Implementasi Kebijakan

Pengertian Implementasi Kebijakan .

Partisipasi masyarakat merupakan unsur utama perencanaan ruang terbuka hijau serta menjaga kualitasnya. Aspek perencanaan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau kota berdasarkan persepsi masyarakat menyangkut hal yang berbau birokrasi artinya selama ini aspek perencanaan ruang terbuka hijau kurang di sosialisasikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan demikian pemerintah lebih cenderung menerapkan proses perencanaan *top down* atau dari pusat dibanding *bottom up* yang mengakomodasi keinginan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari prosentasi persepsi masyarakat yang pernah menerima sosialisasi perencanaan dari pemerintah hanya mencapai 20 persen, hanya sebagian kecil masyarakat yang pernah dimintai pendapatnya (public hearing) sebesar 28 persen.

Pengertian Kebijakan Publik

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga sebagai daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tinjauan Umum tentang Ruang Terbuka Hijau

Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Sebagai salah satu unsur kota yang penting khususnya dilihat dari fungsi ekologis, maka betapa sempit atau kecilnya ukuran RTH Kota (*Urban Green Open Space*) yang ada, termasuk halaman rumah/bangunan pribadi, seyogyanya dapat dimanfaatkan sebagai ruang hijau yang ditanami tetumbuhan. Dari berbagai referensi dan pengertian tentang eksistensi nyata sehari-hari, maka RTH dapat dijabarkan dalam pengertian, sebagai: Pengertian RTH, (1) adalah suatu lapang yang ditumbuhi berbagai tetumbuhan, pada berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu); (2) “Sebentang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang di dalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan (*perennial woody plants*), dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai tumbuhan pelengkap, serta benda-benda lain yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsi RTH yang bersangkutan” (Purnomohadi, 1995). Ruang Terbuka (RT) tidak harus ditanami tetumbuhan, atau hanya sedikit terdapat tetumbuhan, namun mampu berfungsi sebagai unsur ventilasi kota, seperti plaza dan alun-alun. Tanpa RT, apalagi RTH, maka lingkungan kota akan menjadi ‘Hutan Beton’ yang gersang, kota menjadi sebuah pulau panas (*heat island*) yang tidak sehat, tidak nyaman, tidak manusiawi, sebab tak layak huni. Secara hukum (hak atas tanah), RTH bisa berstatus sebagai hak milik pribadi (halaman rumah), atau badan usaha (lingkungan skala permukiman/*neighborhood*), seperti: sekolah, rumah sakit, perkantoran, bangunan peribadatan, tempat rekreasi, lahan pertanian kota, dan sebagainya), maupun milik umum, seperti: Taman-taman Kota, Kebun Raja, Kebun Botani, Kebun Binatang, Taman Hutan Kota/*Urban Forest Park*, Lapangan Olahraga (umum), Jalur-jalur Hijau (*green belts* dan/atau koridor hijau):

Konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Secara umum Secara ruang terbuka publik (*open spaces*) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya. Sementara itu ruang terbuka non-hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (*paved*) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan khusus sebagai area genangan (*retensi/retention basin*). Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa habitat liar alami,

kawasan lindung dan taman-taman nasional, maupun RTH non-alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olah raga, dan kebun bunga. Multi fungsi penting RTH ini sangat lebar spektrumnya, yaitu dari aspek fungsi ekologis, sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi.

Peran dan Fungsi RTH

Dalam masalah perkotaan, RTH merupakan bagian atau salah satu sub-sistem dari sistem kota secara keseluruhan. RTH sengaja dibangun secara merata di seluruh wilayah kota untuk memenuhi berbagai fungsi dasar yang secara umum dibedakan menjadi: a. Fungsi bio-ekologis (fisik), yang memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara ('paru-paru kota'), pengatur iklim mikro, agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap (pengolah) polutan media udara, air dan tanah, serta penahan angin; b. Fungsi sosial, ekonomi (produktif) dan budaya yang mampu menggambarkan ekspresi budaya lokal, RTH merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan, dan penelitian;

Manfaat RTH

Manfaat RTH kota secara langsung dan tidak langsung, sebagian besar dihasilkan dari adanya fungsi ekologis, atau kondisi 'alami' ini dapat dipertimbangkan sebagai pembentuk berbagai faktor. Berlangsungnya fungsi ekologis alami dalam lingkungan perkotaan secara seimbang dan lestari akan membentuk kota yang sehat dan manusiawi. Taman tempat peletakan tanaman sebagai penghasil oksigen (O₂) terbesar dan penyerap karbon dioksida (CO₂) dan zat pencemar udara lain, khusus di siang hari, merupakan pembersih udara yang sangat efektif melalui mekanisme penyerapan (*absorpsi*) dan penyerapan (*adsorpsi*) dalam proses fisiologis, yang terjadi terutama pada daun, dan permukaan tumbuhan (batang, bunga, dan buah).

Pemeliharaan RTH

Pemeliharaan adalah usaha untuk merawat serta mempertahankan suatu taman sehingga dapat tetap terjaga keindahannya dari fungsi taman tersebut. Pemeliharaan dapat dilakukan pada *hard material* maupun *soft material* pemeliharaan sebagai bagian dari industri lanskap yang menangani dan memelihara kondisi tapak agar selalu tampak seperti yang diharapkan secara estetis dan menyenangkan dengan lingkup tanggung jawab pada manajemen, pengetahuan penanganan tanaman dan elemen lanskap lainnya. Pelaksanaan Fisik Pelaksanaan fisik meliputi pekerjaan pengukuran dan pematokan, pengolahan tanah, pelaksanaan *soft material* dan pelaksanaan *hard material* dan pemeliharaan (Rachman, 1984). Pelaksanaan fisik merupakan tahap pekerjaan lanskap yang dilaksanakan oleh penerima pekerjaan di lapangan

dimana jenis, lokasi, volume dan persyaratan lain telah ditetapkan sebelumnya pada pelaksanaan administrasi.

Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *proposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi

Mengacu pada pendapat para ahli di atas, penulis memandang bahwa penelitian kualitatif sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan, karena penelitian ini sangat memungkinkan untuk penulis meneliti secara fokus dan mendalam mengenai permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Kebijakan pemerintah kabupaten nunukan dalam upaya pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
- Proses penyusunan kebijakan pemerintah kabupaten nunukan tentang Ruang Terbuka Hijau
- Keefektifan kebijakan pemerintah kabupaten Nunukan dalam upaya pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.
- Hambatan-hambatan yang dialami pemerintah Kabupaten Nunukan dalam upaya pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.
- Upaya-upaya pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mengatasi hambatan dalam pemeliharaan RTH

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menentukan subyek penelitian sesuai dengan tujuan penelitian ini dilakukan. Berdasarkan pada hal tersebut, maka yang dijadikan subyek penelitian dalam penelitian ini adalah :

- Kebijakan pemerintah dalam upaya pemeliharaan Taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemadam Kebakaran Di Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan
- Hambatan yang dialami oleh Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemadam Kebakaran Di Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan dalam upaya pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran sebagai instansi yang bersentuhan langsung dengan Pemeliharaan taman Ruang Terbuka Hijau. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2014.

Sebelum pelaksanaan penelitian, terlebih dahulu penulisan menempuh proses perijinan sebagai berikut ;

- Mengajukan surat permohonan ijin untuk mengadakan penelitian kepada Ketua Program Ilmu Administrasi Negara untuk mendapatkan surat rekomendasinya untuk disampaikan kepada Dekan Program Magister Ilmu Administrasi Negara Unmul.
- Mengajukan surat permohonan ijin untuk mengadakan penelitian kepada Pembantu Dekan
- Pembantu Rektor I atas nama Rektor Unmul mengeluarkan surat permohonan ijin penelitian untuk disampaikan kepada Kepala DKPPK Kabupaten Nunukan.
- Setelah itu penulis menyerahkan surat ijin penelitian dari Unmul kepada pihak DKPPK Kabupaten Nunukan.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data-data yang dikumpulkan penulis dari sumber data lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi yang dilakukan penulis dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan pengamatan lapangan.

Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Nunukan merupakan satu dari 14 Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan sesuai dengan UU No. 47 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No. 7 tahun 2000. Luas wilayah Kabupaten Nunukan adalah 14.263,68 km², dan terletak pada posisi 3°15'00" - 4°24' 55" Lintang Utara - 115°22'30" – 118°44' 55" Bujur Timur dengan panjang garis perbatasan langsung dengan Negara tetangga sepanjang 520.724,43 km.

Batas-batas wilayah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sabah (Malaysia)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Serawak (Malaysia).

Gambaran umum Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemadam Kebakaran

Dasar Pembentukan Organisasi

Dasar pembentukan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Nunukan.

DKPP Kabupaten Nunukan merupakan unsure Teknis pemerintah Daerah yang dipimpin oleh kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Nunukan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2003, Tugas Pokok dari DKPP Kbaupaten Nunukan adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas pokoknya , DKPP Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi:

- Melaksanakan Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan serta melaksanakan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan kebersihan, penataan pertamanan kota , pertamanan bangunan perkantoran, pertamanan daerah pemukiman, penataan pertamanan tempat-tempat rekreasi, pengelolaan pemeliharaan/ perawatan sarana mobilitas persampahan, sarana pemeliharaan pertamanan dan pemakaman;
- Melakukan penyiapan rencana dan pengembangan dan peningkatan pelaksanaan operasional kebersihan, peningkatan penataan keindahan pertamanan kota dan peningkatan pemeliharaan/ pengembangan lahan pemakaman umum;
- Melakukan pelaksanaan pembuangan/pemusnahan dan pemanfaatan sampah, mengurus pompa tinja dan MCK serta membersihkan jalur-jalur jalan umum, dan parit/drainase;
- Melaksanakan pembibitan, pengujian dan pengadaan tanaman, pembangunan taman, perawatan dan kelengkapan serta melakukan bimbingan dan penyuluhan di bidang pertamanan;
- Melakukan pengumpulan data dan meneliti keadaan serta sarana-sarana kebersihan, perawatan dan kelengkapan serta melakukan bimbingan dan pengolah data statistik untuk keperluan pembinaan dan pemeliharaan;
- Melaksanakan pengadaan dan perawatan lampu-lampu taman dan lampu penerangan jalan ;
- Melakukan pelaksanaan pengawasan dan mengevaluasi atas penyeimbangan dan pemeliharaan pemakaman;
- Pengelolaan adminstrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan peralatan Dinas;
- Pengelolaan cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah.

Tugas dan Fungsi DKPPK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008, pasal 57 tentang Tugas Pokok Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan mempunyai tugas dalam

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam kebakaran sesuai dengan Rencana Strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- Perencanaan , pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran ;
- Perumusan , Perencanaan , Pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kebersihan;
- Perumusan ,Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis dibidang Pertamanan dan Pemakaman;
- Perumusan , Perencanaan , Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis dibidang pemadam kebakaran;
- Pembinaan Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Perda Tentang DKPPK

Adapun Peraturan Daerah yang diusulkan/dibuat oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Melalui Bupati Kabupaten Nunukan yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Nunukan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

- Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Kebersihan.;
- Peraturan Daerah No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Peraturan Daerah No 14 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kegiatan Pengelolaan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Bidang Pertamanan melaksanakan tugas pokok seksi pertamanan adalah sebagai berikut:

- Menyusun Rencana Kegiatan Sesuai bidang tugasnya.

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya
- Menyelenggarakan pembangunan pengamanan tanaman pada jalur hijau dan tepi jalan
- melaksanakan perencanaan tanaman hias pada taman-taman, pemangkasan rumput pada taman, jalur hijau, tengah dan tepi jalan
- Melaksanakan pemangkasan/penebangan pohon pelindung yang dianggap perlu
- Melaksanakan penataan dan dekorasi untuk keindahan lokasi tertentu sesuai keperluan.
- Pelaksanaan pengapuran/pengecatan pohon, pagar yang ada pada jalur hijau, tengah dan tepi jalan
- Memelihara taman dan jalur hijau dalam hal memberantas hama penyakit, pemupukan tanaman dan peremajaan tanaman
- Melaksanakan perawatan tanaman, penyiangan tanaman, pembersihan taman dan jalur hijau serta penyiraman taman secara teratur
- Menyusun data mengenai spesifikasi pohon pelindung baik jumlah dan fungsinya
- Melaksanakan pembibitan dan pengadaan tanaman hias, pohon pelindung, tanaman produktif pada kebun bibit.
- Menyiapkan tanaman hias dan pohon pelindung yang siap tanam
- Menyiapkan bibit tanaman baik biji maupun stekan dari tanaman yang ada pada taman, jalur hijau atau tempat lainnya.
- Melaksanakan tanaman pohon pelindung pada jalur-jalur kota
- Melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan pada pohon pelindung
- Penyiapan lahan, pemeliharaan dan izin pemakaian.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Kegiatan Penelitian yang dilaksanakan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Nunukan memberikan dampak positif bagi peneliti. Meskipun kegiatan penelitian hanya dilaksanakan selama 2 bulan, kegiatan tersebut telah memberikan pengetahuan dan pengalaman baru bagi peneliti tentang pengelolaan taman ruang terbuka hijau. Pengetahuan dan pengalaman baru yang diambil pada saat penelitian berupa permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan dan solusinya, potensi-potensi pengelolaan yang dapat dikembangkan, dan teknik kepemimpinan yang baik dalam menghadapi para pengawas dan pekerja.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam mengelola ruang terbuka hijau dinilai tepat sasaran. Hal ini terbukti dari pencapaian Kabupaten Nunukan sebagai kabupaten peraih penghargaan sertifikat adipura. Sistem keorganisasian kedinasan juga dinilai baik dan harus ditingkatkan lagi.

- Terdapat total 65 lokasi Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan dengan total keseluruhan luas RTH sebesar 695.970.971 m² atau 69,5970 Ha.
- Penyebaran Ruang Terbuka Hijau secara umum belum merata.
- Masih minimnya Ruang Terbuka Hijau Taman yang diperuntukkan untuk umum.
- Permasalahan keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana dapat diselesaikan dengan memaksimalkan kinerja pengawas dan pekerja di lapangan dan ini dinilai sangat baik. Pembuatan tim pengawas dan pekerja lapangan pada Dinas Kebersihan Pertamanan Pemadam Kebakaran kabupaten Nunukan berfungsi sebagai mestinya.

Saran

Kegiatan penelitian penting dilakukan karena dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalisme peneliti di bidang kebijakan publik. Pengalaman yang didapatkan selama meneliti dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan kebijakan, adapun saran sebagai berikut:

- Pengelolaan taman harus dilakukan secara efektif dan efisien
- Perlu pelatihan bagi pekerja taman agar hasil yang diharapkan lebih maksimal
- Pekerja taman harus memperhatikan keamanan pengguna jalan ketika bertugas melaksanakan pengelolaan.
- untuk pengembangan ruang terbuka hijau selanjutnya, sebaiknya dipertimbangkan area lokasi yang sudah ada, sehingga nantinya bisa lebih merata
- Lebih dipertimbangkan lagi untuk pengembangan Ruang terbuka HIjau secara merata
- Menambah taman yang diperuntukkan untuk umum.

Daftar Pustaka

- Arifin, Hadi Susilo. 2005 Pemeliharaan Taman Edisi Revisi. Penerbit Swadaya: Bogor.
- Arifin, H.S., 2009. Diktat Kuliah Pengelolaan Lanskap. Institut Pertanian Bogor. 151 hal.

- Arifin, H.S. dan N.H.S. Arifin. 2005. *Pemeliharaan Taman*. Cetakan VIII Edisi Revisi. Penebar Swadaya, Jakarta. 169 hal.
- Arifin, H.S., A. Munandar, N.H.S.Arifin, Q. Pramukanto, dan V.D. Damayanti. 2007. *Sampoerna Hijau Kotaku Hijau: Buku Panduan Penataan Taman Umum, Penanaman Tanaman, Penanganan Sampah dan Pemberdayaan Masyarakat*. 188 hal